

---

**KONTRIBUSI BAZNAS MELALUI PEMBERIAN MODAL BISNIS TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI****Oleh :****Imam Fakhruddin**

Dosen STAIN Bengkalis

Email : imamfakhruddin0@gmail.com

**Firdaus**

Dosen STAIN Bengkalis

Email : firds\_firdaus@gmail.com

---

**Article Info***Article History :**Received 10 April - 2022**Accepted 24 April - 2022**Available Online**30 April - 2022***Abstract**

*This research is motivated by the problems that exist in BAZNAS Meranti Islands Regency which has an agenda to distribute productive zakat to the poor. With this program, BAZNAS of Meranti Islands Regency hopes that people who receive productive zakat can be independent and can develop businesses to generate income and be able to meet their daily needs. However, based on the information obtained by the researcher, the mechanism used is unique, namely the recipient of zakat as business capital must save in the bank until it reaches the same amount as the capital he receives. The theory used in this study is the concept of zakat in general, productive zakat and the concept of the poor as mustahiq. This research is a field research (Field Research) and the type of research is qualitative. The results of this study are the mechanism for implementing the productive meranti program of BAZNAS in Meranti Islands Regency, which is adjusted to the condition of the community and the ability of existing resources, both from determining mustahiq, the nominal amount of assistance and also coaching or supervision. The contribution of BAZNAS to the economy of the poor in Meranti Islands Regency through the productive meranti program by providing business capital has been quite good, although so far many have failed in running their businesses. However, BAZNAS's efforts have greatly helped the poor in terms of capital for their businesses. It only takes a good process and management to be able to maximize the program.*

**Keyword :***Contribution of BAZNAS,  
Business Capital, Community  
Economy Poor*

---

**1. PENDAHULUAN**

Zakat adalah salah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai hak Allah yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahiq). Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui al-Qur'an dan Hadits. Sebagai zakat yang disalurkan dari pendapatan Muzakki kepada Mustahiq dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga kebutuhan dasar itu akan mempengaruhi sektor-sektor produksi dan konsumsi masyarakat terhadap permintaan barang dan

jasa. Hal inilah yang akan meningkatkan efisiensi alokasi dalam perekonomian.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya menurut syara'. Menurut Sayyid Sabiq, zakat, ialah nama dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada

fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (Sayyid Sabiq, 1977, 276).

Zakat merupakan salah satu bentuk alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan pada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada BAZNAS dan LAZ. Kerjasama yang baik dari semua lembaga pengelola zakat sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan dana zakat agar dapat mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola secara amanah, profesional, dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Sehingga zakat dapat memecahkan masalah kemiskinan dengan cara memberdayakan orang-orang miskin agar menjadi lebih produktif dan sejahtera.

Berdasarkan pernyataan di atas, sebagaimana BAZNAS yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki agenda untuk menyalurkan zakat produktif kepada masyarakat miskin. Dengan program tersebut BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mengharapkan orang-orang yang mendapatkan zakat produktif bisa mandiri dan dapat mengembangkan sebuah bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, mekanisme yang digunakan unik yaitu penerima zakat sebagai modal usaha harus menabung di bank hingga sampai pada jumlah yang sama dengan modal yang diterimanya.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat

lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (M. Yusuf Qardhawi, 2010, 34).

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat dilihat dari segi bahasa mempunyai banyak arti, ada yang mengartikan zakat sebagai nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan), tazkiyah tathhier (mensucikan) dan lain sebagainya (TM Hasbi Ash-Shiddieqy, 1953, 24).

Menurut beberapa ulama', zakat mempunyai banyak pengertian. Sayyid Sabiq misalnya, mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat, terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (M. Abdul Ghoffar, Syaikh Kamil Muhammad, 2006, 27).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' (Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2002, 1279).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah (Yusuf Qardhawi, 1966, 127).

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaky Ramadhan dengan judul “Peran Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan subjek penelitian adalah BASNAZ dengan problem-problemanya, dan objeknya adalah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah memperlihatkan peran yang dilakukan oleh BASNAZ dalam pengentasan kemiskinan memang ada, namun belum signifikan. Dalam realisasinya, program-program yang dimiliki BASNAZ dapat dikatakan pasif. Program BASNAZ yang tidak terlaksana dengan baik dikarenakan personalia dan perhatian pemerintah yang kurang. Padahal BASNAZ sendiri adalah lembaga amil zakat satu-satunya yang dibentuk pemerintah.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ismail dengan judul “Peran Basnaz dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BASNAZ dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BASNAZ dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah meliputi program perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan menyalurkannya kepada mustahik. Adapun presentase dan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 6.59% (2017) dan 6.87% (2019).

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Amin Rais dengan judul “Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) dalam Memberantas Kemiskinan Studi BASNAZ Kota Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Badan Amil Zakat Nasional BASNAZ dalam memberantas

kemiskinan di kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BASNAZ sudah cukup berkontribusi dalam memberantas kemiskinan hanya saja perlu ditingkatkan lagi melalui program-program yang sifatnya membangkitkan perekonomian yang berkelanjutan.

Penelitian Irfan Syauqi Beik (2009), dengan judul Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan; Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Penelitian ini mengenai upaya pengurangan tingkat kemiskinan sehingga bisa diketahui jumlah presentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode ekonometrika dengan dua pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode ekonometrika dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan penerimaan dan pengeluaran. Waktu/tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2008, lokasi di wilayah DKI Jakarta.

Penelitian oleh Yoghi Citra Pratama (2015), dengan judul Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola

program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan (kantor amal zakat) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak amal zakat. Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interaktif model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan visi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Umat” melalui beberapa program yang sudah disusun dengan baik yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan. Salah satunya adalah melalui program meranti produktif dengan menyalurkan dana zakat 20% dari dana yang terhimpun untuk dijadikan sebagai modal usaha dan dikembangkan sampai pada perubahan status dari mustahik menjadi muzaki.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti saat diwawancarai, beliau menjelaskan bahwa program unggulan yang harus dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat miskin adalah melalui program meranti produktif, karena masyarakat banyak yang memiliki peluang usaha dan keterampilan, namun tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, BAZNAS berharap melalui program ini dapat membantu mereka untuk

mengembangkan usahanya sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program meranti produktif dengan pemberian modal usaha untuk masyarakat miskin juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan data masyarakat miskin yang layak untuk diberikan bantuan modal usaha. Dari data tersebut BAZNAS mengecek kembali terkait dengan masyarakat miskin yang bisa masuk dalam kategori mustahiq. Karena tidak semua masyarakat miskin itu bisa dikategorikan mustahiq secara hukum Islam, misalnya masyarakat miskin yang bukan beragama Islam.

Menurut peneliti, kontribusi BAZNAS terhadap perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui program meranti produktif dengan pemberian modal usaha sudah cukup baik, walaupun sampai saat ini masih banyak yang gagal dalam menjalankan usahanya, sebagaimana data yang sudah diolah (2019 - Sekarang) yaitu dari 21 orang yang menerima bantuan modal usaha, terdapat 13 orang yang gagal dan 8 orang yang masih berjalan untuk mengembangkan usahanya. Namun upaya BAZNAS sudah sangat membantu masyarakat miskin dalam masalah permodalan untuk usahanya.

Mekanisme yang digunakan juga sudah cukup baik, karena tidak ada konsep dan mekanisme yang menjelaskan tentang pelaksanaan zakat produktif baik dari pemerintah, BAZNAS pusat dan juga hukum Islam. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan zakat produktif yang dikemas menjadi program meranti produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kemampuan sumber daya yang ada.

### **5. KESIMPULAN**

Kontribusi BAZNAS terhadap perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui program meranti produktif dengan pemberian modal usaha sudah cukup baik, walaupun sampai saat ini masih banyak yang gagal dalam menjalankan usahanya. Namun upaya BAZNAS sudah sangat membantu masyarakat miskin dalam masalah permodalan untuk usahanya. Hanya butuh proses dan manajemen

yang baik untuk dapat memaksimalkan program tersebut.

## 6. REFERENSI

- Ali, L. dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12).
- Ash-Shiddieqy, TMH., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1).
- BPS., Kabupaten Kepulauan Meranti. Tahun 2018.
- Beik, I. S., *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan; Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009.
- Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993).
- Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Ghoffar, M. A., Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, terj, *Fiqih Wanita*; Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-23, 2006.
- Ismail, M. *Peran Basnaz dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah*. Universitas Muhammadiyah Makasar. 2020.
- Joyce, M. H., *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996.
- Minu, Ihwan Wahid, Tesis, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2017.
- Pratama, Y.C., *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)* The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ke-3, Cet. Ke-2, 2002.
- Qadhawi, Y. *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966.
- Qadhawi, Y. *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999).
- Qadhawi, Y. *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1397/1977) Jilid I.
- Santana, S., *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2).
- Save, M. D., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2).
- Suparlan, P., *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

## 7. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Imam Fakhruddin, M.S.I , Jl. Lembaga – Senggoro, Bengkalis, Riau. 085274660175. Pengurus Galeri Investasi Syariah STAIN Bengkalis.